

LOGO

PEMERINTAH KAB./KOTA/PROV.....

SEKOLAH

Alamat :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS)

SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di Sekolah perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMPS);
b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah
8. dll.

Menimbang : Hasil rapat guru dan pegawai sekolah tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) Sekolah
- KEDUA : Susunan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Sekolah,

.....
NIP.

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Ketua Dewan Pendidikan

.....
——— Pertinggal —————

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS)
SEKOLAH
TAHUN

Pengarah : Kepala Sekolah
Ketua :
Sekretaris :

A. TIM PENGEMBANG SEKOLAH

Koordinator Pengembang Sekolah :
Anggota :
:
:

(optional dibuat berdasarkan standar, boleh juga berdasarkan tim seperti tim UKS, tim literasi, tim PPK , disesuaikan dengan jumlah SDM yang ada di satuan pendidikan, dll)

B. TIM MONEV INTERNAL

Koordinator tim monev internal :
Anggota :
:
:

.....September 2019
Kepala Sekolah,

.....
NIP.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor :
Tanggal :

URAIAN TUGAS TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS)
SEKOLAH
TAHUN

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) secara umum berfungsi:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
2. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan;
5. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) terdiri atas Tim Pengembang Sekolah dan Tim Audit Internal. Tim Pengembang menjalankan tugas pemetaan, perencanaan dan implementasi pemenuhan mutu, sedangkan Tim Monev menjalankan tugas kontrol, evaluasi dan audit.

Uraian Tugas masing-masing sebagai berikut;

A. Tim Pengembang

1. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar kompetensi lulusan.
2. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar isi.
3. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar proses.
4. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar penilaian.
5. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar proses.
7. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar pengelolaan.
8. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar pembiayaan.

B. Tim Audit Internal

1. Menjamin proses dan hasil pemetaan mutu setiap standar berjalan dengan baik.

2. Menjamin proses dan hasil perencanaan pemenuhan mutu setiap standar berjalan dengan baik.
3. Menjamin proses dan hasil implementasi pemenuhan mutu setiap standar berjalan dengan baik.
4. Menjamin proses monev terhadap proses dan hasil program-program pemenuhan mutu.
5. Menjamin proses analisis keberhasilan dan memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu untuk perencanaan lebih lanjut.

.....September 2019
Kepala Sekolah,

.....
NIP.....